

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN SAH SECARA AGAMA TETAPI TIDAK SAH SECARA HUKUM POSITIF INDONESIA<sup>1</sup>**

**Oleh: Assri Mamonto<sup>2</sup>**  
Engelien R. Palandeng<sup>3</sup>  
Roy V. Karamoy<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana status hukum dari perkawinan yang tidak di catat secara hukum positif di Indonesia dan apakah akibat hukum dari perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak sah secara hukum positif yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dengan mencatatkan perkawinan maka hak-hak dari suami-istri dalam perkawinan itu terlindungi, tetapi kesadaran hukum di masyarakat saat ini cukup minim. Padahal sesuai dengan peraturan undang-undang no 1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat (1) dan (2) bahwa perkawinan itu pada ayat satu harus sah secara agamanya, dan ayat dua yaitu mencatatkan perkawinan itu. Sebuah perkawinan yang tidak di catatkan itu berarti pihak bersangkutan telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka status hukum dari perkawinan ini tidaklah pasti sebelum perkawinan itu di catatkan ke kantor catatan sipil atau kantor urusan agama bagi masyarakat yang beragama islam. Selama perkawinan itu belum di catatkan maka pihak terkait tidak memiliki status hukum yang jelas karena tidak memiliki bukti akta perkawinan yang di keluarkan oleh pejabat atau pemerintah. 2. Dalam sebuah perkawinan memiliki kewajiban, dan tanggung jawab yang harus di penuhi. Hal ini menimbulkan akibat hukum jika perkawinan itu hanya sah secara agama saja sedangkan hukum positif tidak. Seperti, anak yang nantinya terlahir dari perkawinan ini akan sulit mendapatkan haknya sebagai seorang anak, begitupun wanita yang menikah di bawah tangan atau hanya sah secara agama saja, membuat wanita itu tidak bisa mendapatkan haknya sebagai seorang istri. Dalam kasus ini, wanita akan sulit menuntut

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101152

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

haknya karena negara tidak mengakui perkawinan mereka sah, jika tidak adanya akta nikah yang menjadi bukti dari sebuah perkawinan.

Kata kunci: perkawinan; agama; hukum positif;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ada ikatan batiniah, dimana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami istri. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Nikah di bawah tangan adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, wanita dan anak yang lahir dari perkawinan inilah yang menjadi korban.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana status hukum dari perkawinan yang tidak di catat secara hukum positif di Indonesia?
2. Apakah akibat hukum dari perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak sah secara hukum positif?

**C. Metode Penelitian**

Penulisan penelitian ini menggunakan metode kepustakaan.

**PEMBAHASAN**

**A. Status hukum dari perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak sah secara hukum positif di Indonesia**

Membahas tentang perkawinan di Indonesia membuat sebagian orang bertanya tentang, bagaimana status hukum dari perkawinan yang tidak sah secara hukum? Maksudnya tidak sah secara hukum disini adalah sebuah perkawinan yang tidak di catatkan ke kantor catatan sipil maka perkawinan itu tidak di akui oleh negara. Karena tidak memiliki surat atau buku nikah

yang membuktikan bahwa perkawinan yang di sebutkan pernah terjadi atau terlaksana.

Bukti surat nikah atau buku nikah yang di keluarkan oleh negara atau pemerintah sangat penting untuk sebuah perkawinan, walaupun memang sudah sah secara agama tetapi dalam peraturan di negara Indonesia sebuah hukum nasional lebih tinggi karena jika hanya melihat dari hukum agama saja, di Indonesia sendiri mengakui adanya enam agama yaitu islam, protestan, katolik, hindu, Buddha, dan khonghucu. Sehingga jika di lihat hanya dari agama saja, mungkin akan sulit menyamakan pendapat karena setiap agama memiliki sudut pandang yang berbeda. Sehingga hukum nasional menjadi jembatan penghubung untuk menyatukan ke enam aturan dari ke-enam agama di Indonesia tentang perkawinan.

Selain itu juga dengan adanya bukti surat atau buku nikah, jika nantinya terjadi hal yang tidak di inginkan seperti perkawinan itu tidak di akui oleh salah satu pihak, maka salah satu pihak bisa menuntut jika merasa dirugikan, apalagi jika perkawinan yang tidak dicatatkan ke kantor catatan sipil membuat pihak yang terkait contohnya anak atau wanita retan hilang haknya dalam sebuah perkawinan, karena jika tidak ada bukti yang autentik maka akan sulit menggugat pihak lainnya, karena jika nantinya terjadi gugatan, maka yang akan mengurus sengketa atau gugatan dari pihak yang merasa di rugikan adalah negara, maka penting dalam suatu perkawinan memiliki bukti dan saksi sebagai penguat bahwa perkawinan itu pernah terjadi, agar jika nantinya salah satu pihak tidak mengakui perkawinan itu, maka pihak satunya dapat menuntut hak, yang seharusnya dia dapatkan dalam perkawinan itu. Ini maksudnya pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam ( agama lain ). Realisasi pencatatan perkawinan akan melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri.

Akta nikah ditandatangani oleh kedua saksi, Pegawai pencatat Nikah yang menghadiri akad nikah dan wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan ditandatanganinya akta nikah tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara yuridis

normatif berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Akta Nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi “jaminan hukum” bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta nikah dimaksud, upaya hukum ke Pengadilan tidak dapat dilakukan. Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari’at sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat (2) pasal tersebut.

Dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2) berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kemudian pada peraturan menteri agama (PMA) No. 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan pada BAB XIX pasal 43 berbunyi :<sup>5</sup>

“kepala KUA kecamatan, penghulu, dan pegawai pencatatan perkawinan luar negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan menteri ini dikenakan sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Jadi, dalam hal ini kementerian agama bahkan sudah mengatur tentang pencatatan perkawinan, dan jika pencatatan perkawinan tidak di laksanakan maka perkawinan itu belum di akui oleh negara. Sehingga status hukum dari perkawinan yang hanya di sahkan secara agama tetapi tidak di sahkan secara hukum nasional bertentangan dengan peraturan perundang-undangan jika syarat-syarat perkawinan tidak di laksanakan sepenuhnya, dan perkawinan bisa di anggap di batalkan atau gugur. Hal ini dapat dilihat dari undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB IV pasal 22 yang berbunyi: <sup>6</sup> “Perkawinan dapat dibatalkan,

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang *Pencatat Perkawinan*

<sup>6</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Jadi, jika para pihak ada yang tidak memenuhi syarat-syarat yang seperti sudah ditetapkan dalam undang-undang No 1 tahun 1974, ataupun yang ada dalam peraturan lainnya maka perkawinan itu tidak termasuk sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".<sup>7</sup>

Dengan demikian perlu disadari bahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat dilaksanakan sebebaskan-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.<sup>8</sup>

Meskipun pengaturan yang dituangkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pada hakikatnya adalah mengurangi kebebasan, namun pengaturan tersebut bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu hak konstitusional orang lain. Selain itu pengaturan pelaksanaan hak konstitusional tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewajiban negara yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, “... untuk membentuk Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...”. Artinya bahwa pembentukan Undang-Undang meskipun di dalamnya mengandung norma atau materi yang dianggap membatasi hak konstitusional seseorang, namun sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan ketertiban umum, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya.

Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perwujudan pelaksanaan hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya hak untuk Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, akan tetapi ketentuan tersebut sekaligus memberi batasan terhadap pelaksanaan hak konstitusional yang semata-mata bertujuan untuk melindungi warga Negara untuk terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya perkawinan adalah suatu lembaga yang sangat menentukan terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat itulah yang akan membentuk masyarakat bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika keluarga yang terbentuk adalah keluarga yang tidak harmonis, tidak bahagia, dan tidak sejahtera, mustahil akan terbentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera.

Undang-Undang Perkawinan telah sejalan dengan amanat konstitusi, UUD 1945, karena

<sup>7</sup>Liky Faizal, Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, <https://media.neliti.com/media/publications/58206-ID-akibat-hukum-pencatatan-perkawinan.pdf>, di akses pada tanggal 2 desember 2019 pada jam 01.32 WITA.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 62

UU Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan menghalangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi undang-undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, perkawinan sesungguhnya tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga dalam rangka hidup bersama, tetapi lebih dari itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal<sup>9</sup> berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan timbulnya kewajiban suami dan istri untuk saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam rangka membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. tertib administrasi perkawinan
- b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak
- c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain;

Pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara.

Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan istri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum diantara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup> Pengaturan yang demikian menunjukkan adanya ketentuan yang tegas yang harus dipatuhi oleh seorang pria dan seorang wanita yang melangsungkan perkawinan, sehingga dengan dipenuhinya ketentuan tersebut diatas maka perkawinan tersebut akan diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang sah.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan tersebut diatas, ada pula ketentuan yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 63

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 64

(selanjutnya disebut KHI) dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, dan selanjutnya Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan, bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Mengenai keharusan pencatatan perkawinan ini, Pasal 6 Ayat (1) KHI menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, dan Pasal 6 Ayat (2) menyatakan lebih lanjut bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah sebagai perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian pencatatan perkawinan ini sangat penting dalam rangka menciptakan kepastian hukum dari suatu perkawinan yang telah dilangsungkan.

Berkaitan dengan kesahan perkawinan tersebut, terdapat perbedaan pendapat dimana disatu pihak menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan pencatatan atas perkawinan, sedangkan di pihak yang lain menyatakan bahwa perkawinan tidak perlu dicatat sepanjang telah memenuhi ketentuan agama. Pihak yang menyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan berpendapat bahwa perkawinan yang dicatatkan akan lebih baik daripada perkawinan yang tidak dicatatkan, karena akan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari segala akibat yang ditimbulkan dari suatu perkawinan.

Perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan yang sah, artinya perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Pihak yang menyatakan bahwa perkawinan tidak perlu dicatatkan berpendapat bahwa perkawinan yang tidak dicatat tidak melanggar syariat agama sepanjang dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan hukum Islam. Sejak dilangsungkannya perkawinan, maka sejak saat itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, dan sejak saat itu pula suami dan istri memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu dalam ikatan perkawinan. Hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan adalah setara (seimbang atau sama). Hal

tersebut dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Pasal 31 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

## **B. Akibat Hukum Dari Perkawinan Sah Secara Agama Tetapi Tidak Sah Secara Hukum Positif**

Di Indonesia banyak yang kasus perkawinan yang tidak sah secara hukum, dalam hal ini hanya sah secara agama saja, hal itu menimbulkan pertanyaan, apakah ada sanksi hukum dari pemerintah atau negara untuk perkawinan yang tidak sah secara hukum? Pertanyaan ini timbul karena maraknya perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan agama saja, atau hanya memenuhi ayat 1 dalam undang-undang tentang perkawinan pasal 2, sedangkan ayat 2 dalam undang-undang ini tidak dilakukan. Padahal keabsahan suatu perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang terdapat pada pasal 2 ada 2 ayat yang harus di penuhi agar perkawinan itu bisa di katakana sah. Jika membahas soal sanksi kita dapat mengambil contoh dari peraturan menteri agama no 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan terdapat sanksi dalam <sup>11</sup>BAB XIX (sanksi) pasal 43 yang berbunyi :  
"kepala KUA kecamatan, penghulu, dan pegawai pencatatan perkawinan luar negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan menteri ini dikenakan sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Jadi, dari peraturan menteri agama di atas dapat di ambil kesimpulan jika ada yang melanggar peraturan menteri agama ini maka akan mendapatkan sanksi karena dalam peraturan menteri agama juga terdapat tentang pencatatan perkawinan maka warga negara yang beragama muslim jika tidak memenuhi pasal 8 dalam peraturan menteri agama ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

- 1) pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dilaksanakan

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018, *Lo.Cit*

2) akad dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5

Itu artinya jika tidak mencatatkan perkawinan bagi umat islam, maka sudah melanggar peraturan menteri agama pasal 8. Padahal saat perkawinan dilaksanakan kyai atau penghulu yang menikahkan sudah memberitahukan untuk mencatatkan perkawinan ke kantor urusan agama, tetapi saat ini di masyarakat apalagi di pedesaan atau tempat terpencil di Indonesia masih melakukan perkawinan yang tidak di daftarkan ke negara.

Rakyat Indonesia juga masih minim kesadaran tentang hukum, sehingga masih banyak yang menikah di bawah tangan saja, dan tidak mencatatkan perkawinannya ke kantor urusan agama atau kantor pencatatan sipil karena nikah di bawah tangan biayanya lebih murah. Bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 50 berbunyi : “Semua orang yang hendak melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan hal itu kepada pegawai catatan sipil di tempat tinggal salah satu pihak”

Dari penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwa perkawinan yang tidak di catatkan itu, walau dari segi agamanya sudah sah, tetapi jika dari negara tidak sah, maka perkawinan itu tetap di anggap tidak sah dan di anggap perbuatan kumpul kebo itu telah melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kumpul kebo atau kohabitasi adalah hubungan antara dua orang yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah, tetapi hidup bersama. Sehingga bagi yang melanggar peraturan perundang-undangan tidak menutup kemungkinan mendapatkan sanksi dari pemerintah.

Di negara Indonesia telah di atur tentang keabsahan suatu perkawinan, yang ada pasal 2, di sebutkan bahwa perkawinan pada syarat sahnya perkawinan pada ayat pertama, dijelaskan bahwa perkawinan itu sah jika di lakukan menurut agamanya atau kepercayaannya masing-masing, sedangkan pada ayat dua dijelaskan bahwa tiap perkawinan di catat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini seharusnya perkawinan di lakukan dengan memenuhi ayat satu dan ayat dua pada pasal 2 undang-undang perkawinan karena jika tidak

memenuhi ayat 2 yaitu mencatatkan perkawinan, maka akan terjadi banyak kasus tentang perkawinan karena tidak adanya surat atau akta pernikahan yang di keluarkan oleh negara, sehingga hal ini mempersulit pemenuhan hak-hak dari anak yang lahir. Sebelum kita membahas apakah dilegalkan perkawinan di Indonesia yang sah secara agama tetapi tidak sah secara hukum, mari kita lihat dari sudut pandang agama islam.

Nikah di bawah tangan yang dimaksud adalah pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi adil serta ijab qabul, namun pernikahan ini tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil dan dikatakan sebagai pernikahan di bawah tangan. Pendekatan yang harus digunakan untuk meninjau nikah di bawah tangan adalah perangkat hukum yang telah diatur dan diakui oleh sistem perundang-undangan nasional. Ada tiga perangkat peraturan yang dapat dijadikan kajian untuk menemukan eksistensi nikah di bawah tangan.

1) Menurut Undang-Undang Perkawinan

Di dalam hukum positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) bahwa;“Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.Kemudian di dalam Pasal 2 Ayat (2) dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.Ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya dinyatakan seperti itu.

Dari ketentuan tersebut, maka dalam pemahaman pernikahan di bawah tangan termasuk pernikahan sah atau tidak sah ada dua pendapat yang saling bertentangan. Yang berpendapat bahwa nikah di bawah tangan sah menyatakan, bahwa pencatatan nikah tidaklah menjadi syarat sah sebuah pernikahan dan merupakan persyaratan administratif sebagai bukti telah terjadinya sebuah pernikahan.<sup>12</sup>

Sahnya sebuah pernikahan hanya didasarkan pada aturan-aturan agama sebagaimana yang disebutkan Pasal 2 Ayat (1), dan Ayat (2) yang membicarakan tentang pencatatan nikah tidak memiliki hubungan

<sup>12</sup> Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang UU Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 42

dengan sah tidaknya sebuah pernikahan. Mengenai tujuan pencatatan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan lebih lanjut, hanya di dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya di dalam kehidupan manusia, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan yang berupa akta resmi atau disebut akta otentik.

Dengan memahami penjelasan umum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka pencatatan nikah itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa pernikahan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan atau pun pihak lain yang terkait. Bila dikemudian hari terjadi sengketa atau perselisihan, maka akta resmi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang cukup kuat. Dengan demikian pencatatan nikah tidak menentukan sah tidaknya suatu pernikahan, tetapi hanya perintah untuk menyatakan bahwa peristiwa pernikahan telah terjadi, ini semata-mata bersifat administratif.

Faktor agama merupakan dasar pertama dan utama sahnya suatu pernikahan. Pada sisi lain, setidaknya beberapa alasan yang dikemukakan orang-orang yang memandang pencatatan nikah sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan. Pertama, selain didukung oleh praktik hukum dari badan-badan publik, juga pasal-pasal peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Kedua, ayat yang ada dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Maksudnya, pernikahan yang dilakukan menurut agama saja belum sah jika tidak mencatatkannya sesuai aturan negara.

Ketiga, apabila Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dikaitkan dengan Bab III Pasal 13 sampai 21 dan Bab IV Pasal 22 atau 28 masing-masing tentang pencegahan dan pembatalan, hanya bisa dilakukan apabila diatur dalam PP No. 9 tahun 1975. Jika pernikahan sah tanpa ada pencatatan, pasal pencegahan dan pembatalan menjadi tidak ada gunanya.

Keempat, dari sisi bahasa arti kata "dan" pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang

Perkawinan berarti kumulatif.<sup>13</sup> Pendapat lain mengenai nikah di bawah tangan tidak sah menyatakan bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Setiap pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah akan menimbulkan banyak masalah. Pencatatan nikah tidak hanya sekedar untuk menertibkan tetapi masih ada manfaat yang lain, yaitu menjamin kepastian hukum dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan pernikahan, seperti perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang, diakui dalam daftar kependudukan, dapat memperoleh akta kelahiran anak dan seterusnya, serta akibat dari terjadinya pernikahan, meliputi nafkah istri, hubungan anak dengan orang tua, kewarisan, dan hak-hak lain dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.

Nikah di bawah tangan pencatatan tidak berlaku, tidak dicatatkannya pernikahan sudah tentu menyalahi kaedah yang berlaku dalam hukum positif. Dilihat klausul hukum Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) dapat dikatakan sebagai dasar atau tolok ukur untuk menilai sah atau tidaknya nikah di bawah tangan secara hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Berdasarkan klausul tersebut nikah di bawah tangan secara otomatis tidak sah menurut hukum positif.

## 2) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Bagi kalangan penegak hukum, telah dilakukan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 Pasal, yang terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk Wasiat dan Hibah (44 pasal), dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.

Status Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum positif nasional telah diakui dan diterapkan dalam sejumlah putusan hukum

<sup>13</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit.*, hlm. 133-134

Peradilan Agama. Secara konstitusional hadir melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Kompilasi Hukum Islam disusun dan disebarluaskan untuk memenuhi kekosongan hukum substansial bagi orang-orang yang beragama Islam, terutama berkenaan dengan penyelesaian sengketa keluarga dalam lingkup Peradilan Agama.<sup>14</sup>

Bagaimana sebenarnya pengaturan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam sehingga dianggap sah? Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.<sup>15</sup> Penegasan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa nikah di bawah tangan atau nikah yang tidak dicatatkan, di samping tidak sesuai dengan aturan formal juga dianggap tidak memenuhi ketertiban pernikahan, yang dimaksud agar pernikahan memiliki kekuatan hukum. Karena apa pun yang terjadi setelah berjalannya proses akad nikah bisa diproses secara hukum dan juga digunakan untuk mengurus administrasi catatan sipil bagi suami-istri dan anak-anaknya. Pasal selanjutnya mempertegas bahwa,

“Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.<sup>16</sup>

Aturan-aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam sudah mengantisipasi lebih jauh ke depan dan tidak hanya sekedar membicarakan masalah administratif. Sehingga dalam klausul ini dinyatakan agar terjaminnya ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam, yakni dalam hal menyangkut tujuan hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, dan klausul yang menyatakan pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah jika

tidak dicatat dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Pada prinsipnya Kompilasi Hukum Islam tidak memperbolehkan adanya praktek nikah di bawah tangan, meskipun istilah nikah di bawah tangan tidak ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya, maka jelas sekali menunjukkan ketidakbolehan nikah di bawah tangan. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>17</sup>

Dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :<sup>18</sup>

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Timbul permasalahan yang perlu penegasan bila itsbat terjadi terhadap nikah di bawah tangan di masa sekarang, akan terjadi dualisme kekuatan hukum dalam pencatatan nikah, satu sisi tidak diakui oleh Undang-Undang Perkawinan akan tetapi sisi lain dapat disahkan menurut sidang itsbat nikah. Hal ini akan berakibat kepada eksistensi Undang-Undang Perkawinan. Pada kasus ini bukan istbat yang dijadikan sebagai jalan keluar akan tetapi bagaimana menertibkan nikah di bawah tangan, seperti mengefektifkan ketentuan denda yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan. Apabila nikah di bawah tangan menjadi tradisi dalam arti dipatuhi oleh masyarakat, mengikat dan dipertahankan secara terus-menerus, dengan asumsi nikah tersebut bisa dimintakan itsbat-nya kepada

<sup>14</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 27

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab II Dasar-dasar Perkawinan, Pasal 5 Ayat (1).

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab II Dasar-dasar Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab II Dasar-dasar Perkawinan, Pasal 6 Ayat (1) dan (2)

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab II Dasar-dasar Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2), (3)



Pengadilan Agama, maka efektifitas pelaksanaan makna Peraturan Perundang-undangan tidak akan pernah terwujud.

Ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam hampir sejalan dengan konsep fiqh yang dirumuskan oleh Wahhab az-Zuhali, yang membolehkan itsbat nikah yang secara substansial bahwa hukum di Indonesia mengakui adanya lembaga

itsbat, untuk pengesahan nikah yang belum dicatat, dan kemudian dengan alasan tertentu telah dicantumkan dalam rincian Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam nikah dapat dicatatkan dan diitsbatkan sehingga diakui secara administrasi. Pada sisi lain ketentuan pasal tersebut telah memberi peluang terjadinya nikah-nikah yang tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, yang menguntungkan pihak-pihak yang melakukan nikah di bawah tangan dengan munculnya kasus-kasus nikah di bawah tangan.

### 3) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHper) merupakan perangkat hukum peninggalan warisan Hindia Belanda yang telah diakui sebagai sumber hukum nasional. Catatan sipil diatur di dalam Bab II Buku I dimulai dari Pasal 4 sampai Pasal 16 KUHper. Ada lima jenis register yaitu meliputi :

- a. Daftar kelahiran
- b. Daftar pemberitahuan kawin
- c. Daftar izin kawin
- d. Daftar perkawinan dan perceraian
- e. Daftar kematian

Masalah pernikahan diatur dalam Buku I Tentang Orang Bab IV Tentang Perkawinan mulai dari Pasal 26 sampai Pasal 102. Secara umum peraturan pernikahan di dalam KUHper memiliki kesamaan dengan Undang-Undang Perkawinan. Seperti halnya hukum positif lainnya, KUHper juga tidak menyebut sama sekali istilah nikah di bawah tangan. Semua orang yang hendak melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan hal itu kepada pegawai catatan sipil di tempat tinggal salah satu pihak. Pasal tersebut dimaksudkan agar pernikahan yang akan dilangsungkan dicatatkan secara resmi.

Kegiatan pencatatan adalah sebagai bukti bahwa pernikahan telah dianggap sah berdasarkan hukum yang berlaku, sebagai

konsekuensinya pasangan suami istri berhak mendapatkan akta nikah. Sementara dalam Pasal 100 ditegaskan pernikahan harus dapat dibuktikan dengan akta yang dibukukan dalam register catatan sipil. Suatu indikasi di mana pernikahan baru akan dianggap sah apabila ada akta nikahnya.

Dalam nikah di bawah tangan, akta nikah tentu tidak ada karena tidak dicatatkan, sehingga menurut KUHper nikah semacam ini adalah tidak sah dan tidak legal secara hukum. Akta nikah ternyata berfungsi memperkarakan permasalahan rumah tangga suami istri di Pengadilan Agama, dalam Pasal 1865 setiap orang yang menegakkan haknya maupun membantah hak orang lain diwajibkan membuktikan adanya hak dan peristiwa. Alat pembuktian meliputi bukti tertulis, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jadi menurut KUHper, jika suatu peristiwa hukum tidak dapat dibuktikan atau tidak menunjukkan alat bukti (akta nikah), maka perkara hukum lanjutan yang melekat di dalamnya tidak dapat diproses.

Nikah di bawah tangan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta tidak bisa diperkarakan persoalan rumah tangga secara hukum di Pengadilan, seperti itsbat nikah, perceraian, pembagian hak waris dan mengurus akta kelahiran anak. Dalam PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 Ayat (1), (2), (3)<sup>19</sup>

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2

pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan pemerintah ini.

Selain itu dilihat juga dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

“Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang”

Sejak diundangkan UU No. 1 Tahun 1974, kekhawatiran yang disebabkan di atas sedikit banyaknya sudah dapat diatasi, karena sudah ada perangkat hukum, terutama bagi umat Islam. Dipertegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pada :

Pasal 5 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (2) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (3) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 1946 jo undang-undang No. 32 tahun 1954.

Pasal 6 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”
- (2) “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7 Ayat 1 berbunyi :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan agar tidak hanya mementingkan aspek agama saja, tetapi juga perlu diperhatikan aspek-aspek keperdataannya secara seimbang. Pencatatan nikah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan. Di samping itu karena hukum positif telah menentukan bahwa satu-satunya bukti adanya pernikahan adalah akta nikah, maka pencatatan nikah sangat perlu dilakukan untuk mendapatkan akta yang otentik, yaitu akta yang

dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang membuat akta dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan akta ini memiliki kekuatan pembuktian paling kuat dibandingkan alat bukti lainnya di hadapan Pengadilan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dengan mencatatkan perkawinan maka hak-hak dari suami-istri dalam perkawinan itu terlindungi, tetapi kesadaran hukum di masyarakat saat ini cukup minim. Padahal sesuai dengan peraturan undang-undang no 1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat (1) dan (2) bahwa perkawinan itu pada ayat satu harus sah secara agamanya, dan ayat dua yaitu mencatatkan perkawinan itu. Sebuah perkawinan yang tidak di catatkan itu berarti pihak bersangkutan telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka status hukum dari perkawinan ini tidaklah pasti sebelum perkawinan itu di catatkan ke kantor catatan sipil atau kantor urusan agama bagi masyarakat yang beragama islam. Selama perkawinan itu belum di catatkan maka pihak terkait tidak memiliki status hukum yang jelas karena tidak memiliki bukti akta perkawinan yang di keluarkan oleh pejabat atau pemerintah.
2. Dalam sebuah perkawinan memiliki kewajiban,dan tanggung jawab yang harus di penuhi. Hal ini menimbulkan akibat hukum jika perkawinan itu hanya sah secara agama saja sedangkan hukum positif tidak. Seperti, anak yang nantinya terlahir dari perkawinan ini akan sulit mendapatkan haknya sebagai seorang anak, begitupun wanita yang menikah di bawah tangan atau hanya sah secara agama saja, membuat wanita itu tidak bisa mendapatkan haknya sebagai seorang istri. Dalam kasus ini, wanita akan sulit menuntut haknya karena negara tidak mengakui perkawinan mereka sah, jika tidak adanya akta nikah yang menjadi bukti dari sebuah perkawinan.

## B. Saran

1. Sehubung dengan maraknya perkawinan yang hanya sah secara agama dan kepercayaan saja, maka pemerintah harus lebih memperhatikan kesempurnaan peraturan atau memperbaiki peraturan yang ada agar masyarakat lebih bisa taat pada peraturan karena saat ini masyarakat sudah minim dengan sadar adanya hukum di Indonesia. Apalagi dengan adanya perkawinan yang hanya dilakukan berdasarkan agamanya saja tapi tidak mencatatkannya ke kantor catatan sipil atau ke kantor urusan agama bagi yang muslim, membuat status hukum dari perkawinan itu menurut hukum positif tidak kuat. Karena tidak adanya akta perkawinan, hal ini bisa membuat hak-hak yang seharusnya di dapatkan akan hilang atau negara tidak akan bisa menjamin hak-hak yang di dapat oleh pihak terkait bisa terpenuhi, terlebih yang paling banyak menjadi korban daam hal ini adalah perempuan dan juga anak-anak yang lahir dari perkawinan ini.
2. Kemudian masyarakat juga harus mematuhi peraturan yang di buat oleh pemerintah karena hal ini demi kepentingan dari masnyarakat juga, dengan melanggar peraturan yang ada, maka masyarakat yang melanggar atau tidak menjalankan peraturan sesuai yang di berikan oleh pemerintah akan ada akibatnya dan yang akan d rugikan masyarakat itu sendiri. Lebih di sarankan lagi untuk pemerintah membuat sanksi hukum yang tegas bagi masyarakat yang menikah tapi tidak mencatatkan perkawinan itu ke kantor catatan sipilagar nantinya ada efek jera, karena terkadang perkawinan di bawah tangan atau yang hanya sah secara agamanya saja, membuat perkawinan itu di minati hanya untuk di jadikan alat memenuhi kepentingan pribadi, padahal sebuah perkawinan adalah sesuatu yang sacral dan suci.

- Keamanan, Politik, dan Sosial”, *The Indonesian Institute*, 10 Maret 2010.
- Abdul manan. 2006. *Aneka masalah hukum perdata islam di Indonesia*, Jakarta:kencana
- C. Rasyid, “Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina-Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No.46/PUU-VII/2012”, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jakarta, 2012.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997)
- Ghazali Abd. Rahman, Fiqih Munakahat:Kencana. Hal: 9
- H. M. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, Tahun 2016.
- H. Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016
- K. E. Prasanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Tulungagung”, *IAIN Tullungagung*, Tahun 2014.
- M. Marwan, dkk., *Kamus Hukum*, Realita Publisher, Surabaya, 2009.
- M. D. Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 7 Februari 2012, Nomor Reg. 46/PUU-VIII/2010.
- Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara.2002),01
- S. Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang UU Perkawinan dan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang UU Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- T. N. Gobel, “Skripsi Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri”, *UNSRAT*, 2019.
- Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Gunung Agung,1984), 122

## DAFTAR PUSTAKA

Anies Baswedan, dkk., “Update Indonesia : Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum,